

Depok, 07 November 2022

Nomor : 6225.31/EXT-MUTU/XI/2022
Perihal : Pengumuman Publik Sertifikasi LK VLK PT Kayualam Lestari Mandiri (TPT-KB)

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan untuk :

Nama Perusahaan : PT Kayualam Lestari Mandiri (TPT-KB)
Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
No.Izin TPT-KB : Nomor : 522/3065/123.4/2022, tanggal 17 Oktober 2022
Alamat Kantor : Ngaliyan Square No.42 Kcl. Purwoyoso Kcc. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Alamat TPT-KB : Jl. Kepatihan Industri No.88 Kel. Gempol Kurung, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 27 – 28 Oktober 2022
Jenis Kegiatan : Sertifikasi / Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL SERTIFIKASI LK
PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI
Nomor : 6225.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI TPT-KB
- b. Alamat Kantor : Ngaliyan Square No 42 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- c. Alamat TPT-KB : Jl Kepatihan Industri No 88 Kel. Gempol Kurung. Kab. Gresik. Provinsi Jawa Timur
- d. Jenis Industri : VLK Pada Pemegang TPT-KB
- e. No. Izin TPT-KB : Nomor : 522/3065/123.4/2022, tanggal 17 Oktober 2022
- f. Tanggal Pelaksanaan : 27 – 28 Oktober 2022
- g. Jenis Kegiatan : Sertifikasi VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-790
- i. Tanggal Terbit : 07 November 2022
- j. Tanggal Berakhir : 06 November 2028

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Permasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Logal/Lisensi FLEGT”
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 7 November 2022



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 263.3/SKEP-MUTU/XI/2022

Tentang

**PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL-3/8/2022, tanggal 16 Agustus 2022 mengenai Penetapan PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
9. Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0672a.3/MUTU/LPVIIndustri/X2022, tanggal 18 Oktober 2022 antara PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.4 Tentang Standar VLK pada TPT-KB
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-790, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 07 November 2022 sampai dengan 06 Oktober 2028.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT KAYUALAM LESTARI MANDIRI
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 07 November 2022

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

MUTU-4179F/2.1/22082022

Halaman 2 dari 4

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.4.
- g. Tim Audit : 1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Bapak Bambang Gunardjito
2. Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. KAYUALAM LESTARI MANDIRI
- b. Nomor & Tanggal SK : 263.3/SKEP-MUTU/XI/2022, Tanggal 07 November 2022
- c. Izin TPT-KB : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Jawa Timur No. 522/3065/123.4/2022 tanggal 17 Oktober 2022.
- d. Alamat Kantor : Ngaliyan Square No.42 Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Alamat TPT-KB : Jl. Kepatihan Industri No.88 Kel. Gempol Kurung, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : Direktur Utama : Tuan Mintaryo
Direktur : Tuan Rochim
Komisaris Utama : Tuan Andy William
Komisaris : Tuan Stanley Radita

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 27/10/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayualam Lestari Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27/10/2022 s/d 28/10/2022	Dilakukan secara kunjungan ke lokasi kantor PT. Kayualam Lestari Mandiri.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 28/10/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kayalam Lestari Mandiri.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Senin, 07/11/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kayalam Lestari Mandiri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1 TPT-KB.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan.	Memenuhi	Terdapat izin TPT-KB milik PT. Kayalam Lestari Mandiri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan.		
Verifier Dokumen lingkungan hidup. (UKL – UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup milik PT. Kayualam Lestari Mandiri untuk TPT-KB berupa SPPL yang diterbitkan melalui OSS RBA.
Prinsip 2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat.		
Indikator 2.1.1. TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Izin TPT-KB milik PT. Kayualam Lestari Mandiri terbit pada tanggal 17 Oktober 2022. Dan dari hasil verifikasi dan observasi lapangan serta konfirmasi dengan pihak perusahaan diketahui bahwa belum terdapat kegiatan operasional berupa penerimaan bahan baku.
Verifier b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	1. Belum terdapat kegiatan penerimaan bahan baku di lokasi TPT-KB PT. Kayualam Lestari Mandiri. 2. PT. Kayualam Lestari Mandiri mengirimkan data susulan berupa data GANIS PHPL dengan kualifikasi PKB.
Verifier c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Non Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri belum melakukan kegiatan penerimaan kayu bulat, sehingga belum dapat dilakukan verifikasi terhadap status supplier yang telah memiliki S-LK/S-PHPL.
Verifier d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) yang dibuat telah sesuai dengan data/dokumen pendukung.
Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.		
Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Indikator 3.1.1. TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan	Non Aplicable	Belum terdapat kegiatan penjualan di lokasi TPT-KB PT. Kayualam Lestari Mandiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.		
Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Non Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri belum memiliki S-LK, sehingga belum wajib dan belum diperkenankan menggunakan logo V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3.		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kayualam Lestari Mandiri telah menyediakan peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang telah dibuat oleh petugas K3 PT. Kayualam Lestari Mandiri.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Kayualam Lestari Mandiri memberikan kebijakan tertulis kepada seluruh pekerja untuk memperbolehkan dan menjamin kebebasan setiap karyawan untuk berserikat.
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP untuk TPT-KB.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Non Aplicable	PT. Kayualam Lestari Mandiri saat ini memiliki pekerja kurang dari 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap data karyawan di lokasi TPT-KB, diketahui bahwa tidak terdapat karyawan dibawah umur yang bekerja di PT. Kayualam Lestari Mandiri.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayualam Lestari Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (13 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 8 (delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 5 (lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Kayualam Lestari Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.4.</p>		